



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak yang meliputi nilai agama dan moral, sosial, emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa guna mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar perlu diatur tentang pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal merupakan urusan Pemerintahan Konkuren Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Wajib pendidikan Anak Usia Dini a (satu) Tahun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PELAKSANAAN WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;

8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
10. Pendidikan Formal adalah suatu kegiatan yang sistematis, teratur dan berjenjang/bertingkat yang dilaksanakan di sekolah dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas serta ditetapkan oleh pemerintah;
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
13. Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun yang selanjutnya disingkat Wajib PAUD 1 (satu) Tahun adalah Pendidikan yang wajib diikuti oleh anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun sebelum memasuki masa Pendidikan Sekolah Dasar;
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
15. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
16. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak yang usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun;
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu, Bina Iman dan sejenis lainnya;
19. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak yang selanjutnya disingkat STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni;
20. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak;
21. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak;
22. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak;
23. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
24. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal;
25. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD;
26. Standar Pembiayaan, adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD;
27. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*;
28. *Education Management Information System* yang selanjutnya disebut EMIS adalah Informasi Data Pokok Pendidikan Islam, terdiri atas Data Madrasah, Data PTKI, Data Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan Data PAI;

29. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak;
30. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini;
31. Ikatan Guru Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat IGRA adalah Organisasi Guru Raudhatul Athfal yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Raudhatul Athfal;
32. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak;
23. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal;
24. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Pangandaran, merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan;

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun adalah menyediakan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini sebagai pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas untuk persiapan menempuh pendidikan dasar melalui pengembangan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. emosional;
- d. bahasa;
- e. fisik motorik; dan
- f. kemandirian.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Penyediaan layanan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun berprinsip pada:

- a. pelayanan yang berkesinambungan;
- b. pelayanan yang nondiskriminasi;
- c. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh Masyarakat; dan
- d. berbasis budaya.

Pasal 5

- (1) Penyediaan layanan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun meliputi PAUD jalur formal dan PAUD jalur nonformal.
- (2) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 6

- (1) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disediakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Pemerintah Desa; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan perundang-undangani.

BAB III SASARAN

Pasal 7

Sasaran Penyelenggaran Wajib PAUD 1 (satu) Tahun adalah anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);

- c. Raudhatul Athfal (RA) atau Busthanul Athfal (BA);
- d. Kelompok Bermain (KB); dan
- e. Satuan PAUD Sejenis (SPS);

Pasal 8

Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin dan/atau masyarakat tidak mampu dibebaskan dari biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENUNTASAN WAJIB PAUD 1 (SATU) TAHUN

Pasal 9

- (1) Penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian dan pengembangan satuan pendidikan;
 - b. pemberdayaan peran serta Masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD;
 - c. mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik;
 - d. melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD; dan
 - e. membentuk Tim Koordinasi/Kelompok Kerja penyelenggara Wajib PAUD 1 (satu) Tahun di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mempunyai tugas pokok antara lain:
 - a. melakukan pendataan anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang belum terdaftar sebagai peserta didik PAUD;
 - b. memberikan pengarahan kepada para orang tua yang mempunyai anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun agar mengikutsertakan anaknya dalam program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun;
 - c. mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun kepada semua elemen masyarakat sesuai kewenangannya;
 - d. melaporkan hasil pendataan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan

- e. melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala serta mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun .
- (4) Personalia Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi terkait dan masyarakat.
- (5) Susunan personalia Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- I. Pembina : Bupati.
 - II. Pengarah : Bunda PAUD Kabupaten.
 - III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - IV. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - V. Sekretaris : Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUD-PNF pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - VI. Anggota :
 1. Pejabat dan Staf Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Pejabat dan Staf Pelaksana yang menangani Pendidikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 3. Camat se Kabupaten;
 4. Bunda PAUD Kecamatan se Kabupaten;
 5. Ketua IGTKI Kabupaten;
 6. Ketua HIMPAUDI Kabupaten;
 7. Ketua IGRA Kabupaten;
 8. Kepala Desa se Kabupaten;
 9. Bunda PAUD Desa se Kabupaten;
 10. Pengawas TK se Kabupaten;
 11. Penilik se Kabupaten; dan
 12. Dewan Pendidikan Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Penyelenggaraan PAUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun

Pasal 10

Penyelenggaraan Penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga dan/atau Dunia Usaha dan Dunia Industri, Organisasi Kemasyarakatan, dan semua lapisan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempersiapkan rencana dan strategi Penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun.
- (2) Rencana dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyiapan tenaga pendidik dengan rasio jumlah tenaga pendidik dengan peserta didik sesuai dengan norma, standar dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Penerimaan peserta didik PAUD dilaksanakan tanpa melalui tes dan/atau proses seleksi.
- (2) Setiap peserta didik yang telah menuntaskan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun diberikan Surat Tanda Serta Belajar.
- (3) Surat Tanda Serta Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara PAUD.
- (4) Surat Tanda Serta Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat wajib untuk dapat mendaftarkan diri ke jenjang Pendidikan Sekolah Dasar.
- (5) STSB/Ijazah dikeluarkan sesuai dengan yang terdaftar pada Dapodik/EMIS.

Bagian Kedua Lembaga Penyelenggara

Pasal 13

- (1) Penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun diselenggarakan melalui lembaga pendidikan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Lembaga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan TK, RA/BA, dan TKLB.

- (3) Lembaga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada SPS dan Kelompok Bermain.
- (4) Peserta didik Wajib PAUD 1 (satu) Tahun sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, dapat mengikuti layanan pendidikan melalui lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Layanan pendidikan bagi Peserta didik Wajib PAUD 1 (satu) Tahun yang berkebutuhan khusus dapat dilakukan di PAUD formal atau PAUD nonformal.

BAB VI MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 14

Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua

Standar dan Perlengkapan Dasar Peserta Didik PAUD

Paragraf Kesatu

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 15

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;
 - g. Standar Pengelolaan; dan
 - h. Standar Pembiayaan.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

- (4) Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
Perlengkapan Dasar Peserta Didik PAUD

Pasal 16

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerjasama dengan pihak lain;
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka percepatan penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi guru pada PAUD/TK/RA/BA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

- (2) Guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi Kepala PAUD sesuai formasi dan kebutuhan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pada waktu diangkat sebagai Kepala PAUD berusia setinggi-tingginya 57 tahun;
 - b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA/BA; dan
 - c. Memiliki sertifikat kepala TK/RA/BA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui:
 - a. pemberian layanan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun; dan
 - b. pengembangan sikap prilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama, dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun dilaksanakan oleh Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah sedangkan untuk lembaga PAUD nonformal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengawasan administratif dan pengawasan teknis edukatif.
- (4) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal terdapat pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar PAUD dan penyelenggaraan penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan/atau Desa.

BAB IX SANKSI

Pasal 24

Lembaga satuan PAUD yang tidak memberikan pelayanan terhadap anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Surat peringatan kesatu;

- d. Surat peringatan kedua; dan
- e. Penonaktifan dan/atau penutupan Lembaga satuan PAUD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan terkecuali untuk ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 24 mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR : 83

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

STANDAR MUTU PELAYANAN DASAR PAUD

I. STANDAR ISI TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
I. Nilai Agama dan Moral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui agama yang dianutnya; 2. Meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar; 3. Mengucapkan doa sebelum dan/atau sesudah melakukan sesuatu; 4. Mengenal perilaku baik/sopan dan buruk; 5. Membiasakan diri berperilaku baik; dan 6. Mengucapkan salam dan membalas salam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal agama yang dianut ; 2. Mengerjakan ibadah; 3. Berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dsb; 4. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan 5. Mengetahui hari besar agama; dan 6. Menghormati (toleransi) agama orang lain
II. Fisik-motorik A. Motorik Kasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dsb; 2. Melakukan gerakan menggantung (bergelayut); 3. Melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi; 4. Melempar sesuatu secara terarah; 5. Menangkap sesuatu secara tepat; 6. Melakukan gerakan antisipasi; 7. Menendang sesuatu secara terarah; dan 8. Memanfaatkan alat permainan di luar kelas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan; 2. Melakukan koordinasi gerakan mata-kaki-tangan-kepala dalam menirukan tarian atau senam; 3. Melakukan permainan fisik dengan aturan; 4. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri; dan 5. Melakukan kegiatan kebersihan diri.

<p>B. Motorik Halus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri/kanan, miring kiri/kanan, dan lingkaran; 2. Menjiplak bentuk; 3. Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit; 4. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media; 7. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media; dan 8. Mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus (menjumput, mengelus, mencolek, mengepal, memelintir, memilin, memeras). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambar sesuai gagasannya; 2. Meniru bentuk; 3. Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan; 5. Menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar; 6. Menggunting sesuai dengan pola; 7. Menempel gambar dengan tepat; dan 8. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci.
<p>C. Kesehatan dan Perilaku Keselamatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan sesuai tingkat usia; 2. Tinggi badan sesuai tingkat usia; 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan; 4. Lingkar kepala sesuai tingkat usia; 5. Menggunakan toilet (penggunaan air, membersihkan diri) dengan bantuan minimal; 6. Memahami berbagai alarm bahaya (kebakaran, banjir, gempa); dan 7. Mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan sesuai tingkat usia; 2. Tinggi badan sesuai standar usia; 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan; 4. Lingkar kepala sesuai tingkat usia; 5. Menutup hidung dan mulut (misal, ketika batuk dan bersin); 6. Membersihkan, dan membereskan tempat bermain; 7. Mengetahui situasi yang membahayakan diri; 8. Memahami tata cara menyebrang; dan 9. Mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan (rokok, minuman keras).

<p>IV. Kognitif</p> <p>A. Belajar dan Pemecahan Masalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal benda berdasarkan fungsi (pisau untuk memotong, pensil untuk menulis); 2. Menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik (kursi sebagai mobil); 3. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari (gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dsb); 4. Mengetahui konsep banyak dan sedikit; 5. Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah; 6. Mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu; 7. Mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu; dan 8. Memahami posisi/kedudukan dalam keluarga, ruang, lingkungan sosial (misal: sebagai peserta didik/anak/teman). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik (seperti: apa yang terjadi ketika air ditumpahkan); 2. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial; 3. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru; dan 4. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah (ide, gagasan di luar kebiasaan).
<p>B. Berfikir Logis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk atau warna atau ukuran; 2. Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait dengan dirinya; 3. Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan 2 variasi; 4. Mengenal pola (misal, AB-AB dan ABC-ABC) dan mengulanginya; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran: "lebih dari"; "kurang dari"; dan "paling/ter"; 2. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan (seperti: "ayo kita bermain pura-pura seperti burung"); 3. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan; 4. Mengenal sebab-akibat tentang lingkungannya;

	5. Mengurutkan benda;	5. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran (3 variasi); 6. Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis, atau kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variasi; 7. Mengenal pola ABCD-ABCD; dan 8. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya.
C. Berfikir Simbolik	1. Membilang banyak benda satu sampai sepuluh; 2. Mengenal konsep bilangan; dan 3. Mengenal lambang bilangan.	1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10; 2. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung; 3. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan; 4. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan; dan 5. Merepresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan (ada benda pensil yang diikuti tulisan dan gambar pensil).
II. Bahasa A. Memahami bahasa	1. Menyimak perkataan orang lain (bahasa ibu atau bahasa lainnya); 2. Mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan; 3. Memahami cerita yang dibacakan;	1. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan; 2. Mengulang kalimat yang lebih kompleks; 3. Memahami aturan dalam suatu permainan; dan 4. Senang dan menghargai bacaan.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat (nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb); dan 5. Mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam Bahasa Indonesia (contoh, bunyi dan ucapan harus sama). 	
B. Mengungkapkan Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengulang kalimat sederhana; 2. Bertanya dengan kalimat yang benar; 3. Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan; 4. Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat (baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb); 5. Menyebutkan kata-kata yang dikenal; 6. Mengutarakan pendapat kepada orang lain; 7. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan; 8. Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah didengar; 9. Memperkaya perbendaharaan kata; dan 10. Berpartisipasi dalam percakapan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 2. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama; 3. Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung; 4. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat-predikat-keterangan); 5. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain; 6. Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan; dan 7. Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita.
C. Keaksaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal simbol-simbol; 2. Mengenal suara-suara hewan/benda yang ada di sekitarnya; 3. Membuat coretan yang bermakna; dan 4. Meniru (menuliskan dan mengucapkan) huruf A-Z. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal; 2. Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya; 3. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama;

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf; 5. Membaca nama sendiri; 6. Menuliskan nama sendiri; dan 7. Memahami arti kata dalam cerita.
V. Sosial-emosional A. Kesadaran Diri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan; 2. Mengendalikan perasaan; 3. Menunjukkan rasa percaya diri; 4. Memahami peraturan dan disiplin; 5. Memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah); dan 6. Bangga terhadap hasil karya sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi; 2. Memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal (menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat); dan 3. Mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar (mengendalikan diri secara wajar).
B. Rasa Tanggung Jawab Untuk diri sendiri dan Orang lain	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjaga diri sendiri dari lingkungannya; 2. Menghargai keunggulan orang lain; dan 4. Mau berbagi, menolong, dan membantu teman. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tahu akan haknya; 2. Mentaati aturan kelas (kegiatan, aturan); 3. Mengatur diri sendiri; dan 4. Bertanggung jawab atas perilakunya.
C. Perilaku Prosocial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif; 2. Menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan; 3. Menghargai orang lain; dan 4. Menunjukkan rasa empati. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bermain dengan teman sebaya; 2. Mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar; 3. Berbagi dengan orang lain; 4. Menghargai hak/pendapat/karya orang lain; 5. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah (menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah);

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Bersikap kooperatif dengan teman; 7. Menunjukkan sikap toleran; 8. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada (senang-sedih-antusias dsb); dan 9. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat.
VI. Seni		
A. Anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya; dan 2. Memainkan alat musik/instrumen/benda yang dapat membentuk irama yang teratur. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu; dan 2. Memainkan alat musik/instrumen/benda bersama teman.
B. Tertarik dengan kegiatan seni	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memilih jenis lagu yang disukai; 2. Bernyanyi sendiri; 3. Menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran; 4. Membedakan peran fantasi dan kenyataan; 5. Menggunakan dialog, perilaku, dan berbagai materi dalam menceritakan suatu cerita; 6. Mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi; 7. Menggambar objek di sekitarnya; 8. Membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya (misalnya dengan plastisin, tanah liat); 9. Mendeskripsikan sesuatu (seperti binatang) dengan ekspresif yang berirama (contoh, anak menceritakan gajah dengan gerak dan mimik tertentu); dan 10. Mengkombinasikan berbagai warna ketika menggambar atau mewarnai. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan lagu dengan sikap yang benar; 3. Menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lain untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu; 4. Bermain drama sederhana; 5. Menggambar berbagai macam bentuk yang beragam; 6. Melukis dengan berbagai cara dan objek; dan 7. Membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan (kertas, plastisin, balok, dll)

II. STANDAR ISI KOMPETENSI PENDIDIK

A. KOMPETENSI GURU PAUD

Kompetensi	Sub Kompetensi
I. Pedagogik	
A. Mengorganisasikan aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia dini	<ol style="list-style-type: none">1. Menelaah aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia dini;2. Mengelompokkan anak usia dini sesuai dengan kebutuhan pada berbagai aspek perkembangan;3. Mengidentifikasi kemampuan awal anak usia dini dalam berbagai bidang pengembangan; dan4. Mengidentifikasi kesulitan anak usia dini dalam berbagai bidang Pengembangan.
B. Menganalisis teori bermain sesuai aspek dan tahapan perkembangan, kebutuhan, potensi, bakat, dan minat anak usia dini	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip bermain sambil belajar yang mendidik yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di PAUD;2. Menelaah teori pembelajaran dalam konteks bermain dan belajar yang sesuai dengan kebutuhan aspek perkembangan anak usia dini;3. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik bermain sambil belajar yang bersifat holistik, sesuai kebutuhan anak usia dini, dan bermakna, yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di PAUD; dan4. Merancang kegiatan bermain sebagai bentuk pembelajaran yang mendidik pada anak usia dini.
C. Merancang kegiatan pengembangan anak usia dini berdasarkan kurikulum	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun isi program pengembangan anak sesuai dengan tema dan kebutuhan anak usia dini pada berbagai aspek perkembangan; dan

	2. Membuat rancangan kegiatan bermain dalam bentuk program tahunan, semester, mingguan, dan harian.
D. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih prinsip-prinsip pengembangan yang mendidik dan menyenangkan; 2. Merancang kegiatan pengembangan yang mendidik dan lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, maupun luar kelas; dan 3. Menerapkan kegiatan bermain yang bersifat holistik, autentik, dan bermakna.
E. Memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih teknologi informasi dan komunikasi serta bahan ajar yang sesuai dengan kegiatan pengembangan anak usia dini; dan 2. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik.
F. Mengembangkan potensi anak usia dini untuk pengaktualisasian diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih sarana kegiatan dan sumber belajar pengembangan anak usia dini; 2. Membuat media kegiatan pengembangan anak usia dini; dan 3. Mengembangkan potensi dan kreatifitas anak usia dini melalui kegiatan bermain sambil belajar.
G. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun dengan anak usia dini; dan 2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan anak usia dini.
H. Menyelenggarakan dan membuat laporan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar anak usia dini	Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar anak usia dini.
I. Menentukan lingkup sasaran asesmen proses dan hasil pembelajaran pada anak usia dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih pendekatan, metode dan teknik asesmen proses dan hasil kegiatan pengembangan pada anak usia dini; 2. Menggunakan prinsip dan prosedur asesmen proses dan hasil kegiatan pengembangan anak usia dini; 3. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen; 4. Menentukan tingkat capaian perkembangan anak usia dini; 5. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk

	berbagai tujuan; dan 6. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
J. Menggunakan hasil penilaian, pengembangan dan evaluasi program untuk kepentingan pengembangan anak usia dini	1. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk kesinambungan belajar anak usia dini; 2. Melaksanakan program remedial dan pengayaan; 3. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan 4. Mengomunikasikan hasil penilaian pengembangan dan evaluasi program kepada pemangku kepentingan.
K. Melakukan tindakan reflektif, korektif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pengembangan anak usia dini	1. Melakukan refleksi terhadap kegiatan pengembangan anak usia dini yang telah dilaksanakan; 2. Meningkatkan kualitas pengembangan anak usia dini melalui penelitian tindakan kelas; dan 3. Melakukan penelitian tindakan kelas.
II. Kepribadian	
A. Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia	1. Menghargai peserta didik tanpa membedakan agama yang dianut, suku, adat-istiadat, status sosial, daerah asal, dan jenis kelamin; dan 2. Bersikap sesuai dengan agama yang dianut, hukum, sosial, dan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
B. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi anak usia dini dan masyarakat	1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tegas, toleran dan bertanggungjawab; 2. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia; dan 3. Menunjukkan perilaku yang dapat diteladani oleh anak usia dini, teman sejawat, dan anggota masyarakat.
C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa	1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil; dan 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, bijaksana dan berwibawa

D. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa percaya diri, dan bangga menjadi guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi; 2. Menunjukkan rasa percaya diri dan bangga menjadi guru; dan 3. Menunjukkan kerja yang profesional baik secara mandiri maupun kolaboratif.
E. Menjunjung tinggi kode etik guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan kode etik guru; dan 2. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik guru.
III. Profesional	
A. Mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah konsep dasar keilmuan bidang matematika, sains, bahasa, studi sosial, seni dan agama yang sesuai dengan kebutuhan, tahapan perkembangan dan psikomotorik anak usia dini; dan 2. Mengorganisasikan konsep dasar keilmuan sebagai alat, aktivitas dan konten dalam pengembangan anak usia dini.
B. Merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan tujuan setiap kegiatan pengembangan; 2. Menganalisis perkembangan anak usia dini dalam setiap bidang pengembangan; 3. Memilih materi berbagai kegiatan pengembangan sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini; dan 4. Mengorganisasikan kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini.
C. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus; dan 2. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
IV. Sosial	
A. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, suku, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap inklusif dan objektif terhadap anak usia dini, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran; dan 2. Bersikap tidak diskriminatif terhadap anak usia dini, teman sejawat, orang tua, dan masyarakat lingkungan sekolah.

B. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi dengan teman sejawat dan komunitas lainnya secara santun, empatik, dan efektif; dan 2. Membangun kerja sama dengan orang tua dan masyarakat dalam program pengembangan anak usia dini.
C. Beradaptasi dalam keanekaragaman sosial budaya bangsa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami budaya daerah setempat; dan 2. Melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan berbasis keanekaragaman sosial budaya Indonesia.
D. Membangun komunikasi profesi	Menggunakan beragam media dan komunitas profesi dalam berkomunikasi dengan rekan seprofesi

B. KOMPETENSI GURU PENDAMPING

Kompetensi	Sub kompetensi
I. Pedagogik	
A. Merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian; 2. Menetapkan kegiatan bermain yang mendukung tingkat pencapaian perkembangan anak; dan 3. Merencanakan kegiatan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan yang disusun berdasarkan kelompok usia.
B. Melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola kegiatan sesuai dengan rencana yang disusun berdasarkan kelompok usia; 2. Menggunakan metode pembelajaran melalui bermain sesuai dengan karakteristik anak; 3. Memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan kegiatan dan kondisi anak; 4. Memberikan motivasi untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan; 5. Memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan anak; dan 6. Memberikan perlindungan sesuai usia dan kebutuhan anak.

C. Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih cara-cara penilaian yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai; 2. Melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan; 3. Mengolah hasil penilaian; 4. Menggunakan hasil-hasil penilaian untuk berbagai kepentingan pendidikan; dan 5. Mendokumentasikan hasil-hasil penilaian.
II. Kompetensi Kepribadian	
A. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyayangi anak secara tulus; 2. Berperilaku sabar, tenang, ceria, serta penuh perhatian; 3. Memiliki kepekaan dan responsif terhadap perilaku anak; 4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bijaksana; 5. Berpenampilan bersih, sehat, dan rapi; dan 6. Berperilaku sopan santun, menghargai, dan melindungi anak.
B. Bersikap dan berperilaku tepat sesuai dengan norma agama, budaya dan keyakinan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, budaya, dan jender; 2. Bersikap tepat sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat; dan 3. Mengembangkan sikap anak didik untuk menghargai agama dan budaya lain.
C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berperilaku jujur; 2. Bertanggungjawab terhadap tugas; dan 3. Berperilaku sebagai teladan.
III. Kompetensi Profesional	
A. Memahami tahapan perkembangan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami kesinambungan tingkat perkembangan anak usia lahir 6 tahun; 2. Memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak; 3. Memahami bahwa setiap anak mempunyai tingkat kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda; dan

	4. Memahami faktor penghambat dan pendukung tingkat pencapaian perkembangan.
B. Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aspek-aspek perkembangan fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosi, moral, agama dan seni; 2. Memahami faktor-faktor yang menghambat dan mendukung aspek-aspek perkembangan di atas; 3. Memahami tanda-tanda kelainan pada tiap aspek pertumbuhan dan perkembangan anak; 4. Mengenal kebutuhan gizi anak dan makanan yang aman sesuai dengan usia; 5. Memahami cara memantau status gizi, kesehatan dan keselamatan anak; 6. Mengetahui pola asuh yang sesuai dengan usia anak; dan 7. Mengenal keunikan anak.
C. Memahami pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal cara-cara pemberian rangsangan dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi; 2. Memiliki keterampilan dalam melakukan pemberian rangsangan pada setiap aspek perkembangan; dan 3. Memiliki ketrampilan dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
D. Membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal faktor-faktor pengasuhan anak, sosial ekonomi keluarga, dan sosial kemasyarakatan yang mendukung dan menghambat perkembangan anak; 2. Mengkomunikasikan program program PAUD (pengasuhan, pembelajaran, dan perlindungan anak) kepada orang tua; 3. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program di satuan/program PAUD; dan 4. Meningkatkan kesinambungan program PAUD dengan lingkungan keluarga.
E. Berkomunikasi secara efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkomunikasi secara empatik dengan orang tua peserta didik; dan

	2. Berkomunikasi efektif dan empatik dengan anak didik, baik secara fisik, verbal maupun non verbal.
IV. Sosial	
A. Beradaptasi dengan lingkungan	1. Menyesuaikan diri dengan teman sejawat; 2. Menaati aturan lembaga; 3. Menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar; dan 4. Akomodatif terhadap anak didik, orang tua, teman sejawat dari berbagai latar belakang budaya dan sosial ekonomi.
B. Berkomunikasi secara efektif	1. Berkomunikasi secara empatik dengan orang tua peserta didik; dan 2. Berkomunikasi efektif dan empatik dengan anak didik, baik secara fisik, verbal maupun non verbal.

C. KOMPETENSI GURU PENDAMPING MUDA

Kompetensi	Indikator
A. Memahami dasar-dasar pengasuhan	1. Memahami peran pengasuhan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak; 2. Memahami pola makan dan kebutuhan gizi masing-masing anak; 3. Memahami layanan dasar kebersihan anak dan lingkungan; 4. Memahami layanan dasar kesehatan anak dan diri sendiri; 5. Memahami layanan dasar perlindungan; dan 6. Memahami tugas dan kewenangan dalam membantu guru dan guru pendamping.
B. Terampil melaksanakan pengasuhan	1. Terampil dalam pemberian minum dan makan anak; 2. Terampil dalam melakukan perawatan kebersihan diri dan anak; 3. Terampil bermain dan berkomunikasi secara verbal dan non verbal dengan anak; 4. Mengenali dan mengatasi ketidaknyamanan anak; 5. Terampil merawat kebersihan lingkungan fasilitas bermain anak; 6. Terampil dalam melindungi anak; 7. Terampil berkomunikasi efektif dan empatik dengan anak; dan 8. Terampil bernyanyi dan mendongeng.

C. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak	<ol style="list-style-type: none">1. Menyayangi anak secara tulus;2. Berperilaku sabar, tenang, ceria, penuh perhatian, serta melindungi anak;3. Memiliki kepekaan dan responsif dalam menyikapi perilaku anak;4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bertanggung jawab;5. Berpenampilan sederhana, rapi, bersih, dan sehat; dan6. Berperilaku santun, menghargai, dan hormat kepada orang tua anak.
---	---

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA